



AL-HÂJAT AL-AŞLIYYAH DAN HARTA TERBEBAS HUTANG SEBAGAI SYARAT WAJIB ZAKAT MÂL

Oleh. **Mustafa**

Fakultas Syariah dan Hukum Islam, IAIN Bone, Indonesia

mustafassymh90@gmail.com

Abstract

This article discusses the problem of al-hâjat al-aşliyyah and debt-free assets as a condition of compulsory zakat, which was put forward by scholars in the Mazhab Hanafiyyah. The goal is to avoid mistakes in imposing material religious obligations, such as zakat. Because the obligation of zakat should not be imposed on the poor. The results of the discussion are: First, the Mazhab Hanafiyyah explains the purpose of al-hâjat al-aşliyyah (excess basic needs), namely the fulfillment of survival needs (primary needs) and not secondary needs. Lastly, debt dependents that can cancel zakat obligations, namely debts that reduce the amount of nişab, and debts related to basic needs and are due for payment.

Keywords: *al-hâjat al-aşliyyah; Debt free; Zakat Terms.*

Abstrak

Artikel ini membahas masalah *al-hâjat al-aşliyyah* dan harta bebas utang sebagai syarat wajib zakat, yang dikemukakan oleh para ulama di *mazhab Hanafiyyah*. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan pembebanan kewajiban-kewajiban agama yang bersifat kebendaan, seperti zakat. Karena kewajiban zakat tidak boleh dibebankan kepada fakir miskin. Hasil pembahasan yaitu: *Pertama*, *Mazhab Hanafiyyah* menjelaskan tujuan *al-hâjat al-aşliyyah* (kelebihan kebutuhan dasar), yaitu pemenuhan kebutuhan kelangsungan hidup (kebutuhan primer) dan bukan kebutuhan sekunder. *Terakhir*, tanggungan utang yang dapat membatalkan kewajiban zakat, yaitu utang yang mengurangi jumlah *nişab*, dan utang yang berkaitan dengan kebutuhan pokok dan sudah jatuh tempo pembayarannya.

Kata Kunci: *Al-Hâjat al-Aşliyyah; Bebas Hutang; Syarat Zakat.*

A. Pendahuluan

Salah satu tujuan disyariatkannya Islam oleh Allah swt. adalah untuk kedamaian dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu *al-Syari'* memberi tuntunan kepada manusia melalui hukum-hukum agama-Nya, baik hukum yang terkait dengan Allah swt. maupun hukum-hukum yang terkait dengan sesama manusia. Seperti halnya ibadah zakat, yang mengandung nilai ibadah kepada Allah swt. juga sekaligus memiliki fungsi sosial dalam membantu sesama manusia. Yusuf Qardawiy menyebut zakat dengan istilah *māliyah ijtimā'iyah* yaitu ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat¹. Karena zakat sebagai filantropi Islam, memiliki peran tersendiri dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan umat.²

Selain memiliki fungsi ibadah dan sosial, sebagaimana kata dasar dari *Zakā* yang berarti suci³, zakat juga berperan sebagai pembersih harta dari hak-hak orang lain yang melekat padanya, dan juga membersihkan si pemilik harta dari sikap kikir dan melatih jiwa dermawan, sebagaimana tersebut di dalam QS. Al-Taubah: 103. Olehnya itu, zakat merupakan ibadah yang agung dari syariat-Nya, dan telah diatur secara detail, baik *niṣab*, *haul*, maupun kadar zakat, dari berbagai jenis harta yang dikenakan zakat, pada masa Nabi saw. Seperti zakat logam mulia (emas dan perak), zakat hasil peternakan (unta, sapi, dan kambing), zakat perniagaan, zakat hasil bumi (pertanian).⁴

Namun pada zaman modern ini, jenis-jenis harta yang dikenakan zakat tidak hanya terbatas pada jenis harta yang telah ada pada zaman Nabi saw. Dengan berkembangnya kehidupan manusia dari berbagai profesi dan sumber pendapatan baru, menjadikan fikih zakat pun mengalami perkembangan dan mengakomodir segala perkembangan yang ada. Sehingga lahirlah berbagai istilah baru, semisal zakat profesi dan zakat harta-harta yang lainnya. Bahkan sampai

¹Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektā Hukum Islam*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989), h. 219

²Hadi Purnomo, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, (Cet.II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 30.

³Achmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir, Arab-Indonesia*, Ed. I, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 577.

⁴Andi Sarjan, *Keuangan Islam Publik, Teori, Praktek, dan Pengembangannya di Masa Kini*, (Watampone: Lukman al-Hakim Press, 2015), h. 17

pada pengaturan zakat dalam hukum positif di Indonesia, seperti UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan beberapa aturan turunan berupa Peraturan Daerah tentang zakat, yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Lazimnya harta-harta tersebut dikenakan zakat dengan dasar *qiyas* kepada zakat emas dan atau zakat hasil pertanian.

Hanya saja dalam proses pengaturan (*istinbat*) fikih zakat dari harta-harta yang baru tersebut, terkadang luput dari eskistensi syarat wajib zakat, sehingga terjadi salah kaprah terhadap kewajiban zakat terhadap seseorang. Padahal kewajiban zakat itu tergantung pada eksistensi syarat yang melekat pada unsur-unsur (rukun) zakat. Seperti halnya syarat “kaya” sebagai dasar diwajibkannya zakat kepada seseorang. Syarat “kaya” ini dalam *mazhab* fikih disepakati keberadaannya, dengan kriteria utama adalah *nişab* sebagai standar kaya bagi seorang Muslim.⁵

Selain *nişab*, terdapat kriteria kaya yang lain menurut *mazhab* Hanafiyyah, yaitu adanya kelebihan harta atas kebutuhan pokok (*al-Hājat al-Aşliyah*) dan harta tersebut harus terbebas dari hutang. Namun tidak sekadar sampai di situ saja, *mazhab* Hanafiyyah memberi penjelasan mengenai maksud dari kebutuhan pokok itu, yaitu sesuatu kebutuhan untuk kelestarian hidup, demikian juga, hutang yang perlu dibayar guna melepaskan diri dari keterikatan.⁶

Kriterium kaya menurut *mazhab* Hanafiyyah ini, penting ditelusuri dalam bentuk penelitian, guna menghindari salah kaprah dalam melakukan kewajiban-kewajiban agama yang bersifat kebendaan, misalnya zakat, infaq, wakaf, dan sedekah. Karena jangan sampai kewajiban zakat itu dibebankan kepada orang miskin. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, zakat hanya diwajibkan bagi orang-orang kaya saja. Justeru orang miskin dan yang lainnya (*mustahiq*) yang berhak menerima zakat, sesuai dengan ketetapan Allah swt. dan Rasulullah saw.

⁵Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islāmi wa ‘Adillatuhu*. Terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fananny, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997), h. 102

⁶Yusuf Qarḍawiy, *Fiqh al-Zakat*, Terj. Salman Harun dkk, *Hukum Zakat*, (Cet. II; Bogor: Pustaka litera AntarNusa, 2004), h. 150.

B. Pembahasan

1. Kelebihan harta atas kebutuhan pokok

Salah satu syarat wajib zakat, selain mencapai *niṣab* adalah *al-Hājat al-Aṣliyah* (kelebihan harta atas kebutuhan pokok). Di antara ulama fikih yang memasukkan persyaratan tersebut adalah ulama-ulama dari kalangan mazhab Hanafiyyah. Hal itu karena, kelebihan harta atas kebutuhan pokok, sehingga menjadikan seseorang disebut kaya.

Ulama-ulama *mazhab* Hanafiyyah memberikan penjelasan mengenai maksud dari kebutuhan pokok itu, yaitu sesuatu kebutuhan untuk kelestarian hidup. Seperti, belanja sehari-hari, rumah kediaman, pakaian yang dipakai untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin, peralatan kerja, perabot rumah tangga, kendaraan dan buku-buku ilmu pengetahuan untuk kepentingan keluarga, karena kebodohan menurut mereka sama dengan kehancuran. Demikian juga, hutang yang perlu dibayar guna melepaskan diri dari keterikatan yang merupakan kehancuran pula.

Oleh karena itu, apabila seseorang memiliki sejumlah harta yang perlu dibelanjakannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tersebut sebelumnya, maka ia berarti tidak memiliki kewajiban untuk berzakat. Sama halnya dengan hukum bertayammum menjadi boleh karena air yang ada padanya ia berikan kepada seseorang yang kehausan.⁷

Dari penjelasan tersebut, menarik dan perlu dihargai adalah pendapat ulama yang menilai ilmu pengetahuan itu sama dengan kehidupan dan kebodohan sama halnya dengan kehancuran. Sehingga mereka mensejajarkan kebutuhan atas ilmu pengetahuan sama dengan kebutuhan primer seperti makanan pokok, pakaian, dan tempat tinggal. Serta pandangan mereka bahwa kemerdekaan atau

⁷Yusuf Qardāwiy, *Fiqh al-Zakat*, Terj. Salman Harun dkk, h. 152

kebebasan dari hutang itu suatu kehidupan dan keterkaitan dengan hak-hak orang lain sama dengan kehancuran pula.

Kebutuhan pokok manusia memang berbeda-beda dan dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai situasi dan kondisi pada saat itu. Namun, yang menjadi penekanan adalah kebutuhan-kebutuhan pokok orang yang terkena kewajiban zakat, serta kebutuhan-kebutuhan orang di bawah tanggungannya, seperti istri, anak-anak, orang tua, dan anggota keluarga yang hidup di bawah tanggungannya berapa pun jumlahnya, kebutuhan mereka itu menjadi kebutuhannya juga.

Persyaratan kelebihan harta atas kebutuhan pokok sebagai syarat wajib zakat berdasarkan dalil dari al-Qur'an. Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 219, sebagai berikut.

... وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

Terjemahnya:

“...dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan...”

Menurut Ibnu Abbas, ketika menafsirkan ayat tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Kaşir dalam tafsirnya “sesuatu yang lebih” adalah “sesuatu yang lebih dari kebutuhan keluarga”. Hal ini juga merupakan pendapat dari Ibnu Umar, Mujahid, ‘Aṭa, Ikrima, Sa’id bin Jubair, Muhammad bin Ka’ab, Hasan, Qatadah, Kasim, Salim, Rabi’ah bin Anas, dan lain-lain. Bahwa *al-Afwu* dalam ayat tersebut adalah “kelebihan dari kebutuhan”.⁹

Hal itu berarti, Allah swt. mewajibkan zakat dari harta seseorang yang lebih dari kebutuhan. Demikian itu, karena seseorang harus mendahulukan kebutuhan diri dan keluarganya daripada kebutuhan orang lain. Oleh karena itu, syariat tidak menuntut agar ia mengeluarkan sesuatu yang dibutuhkannya.

⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV.Toha Putra, 1989), h 53.

⁹Ibnu Kaşir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), h. 236.

2. Harta terbebas dari hutang

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dalam hal kelebihan harta atas kebutuhan pokok sebagai syarat wajib zakat, maka suatu keharusan bagi harta agar terbebas dari hutang untuk bisa diwajibkan zakat. Namun, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai persyaratan bebas hutang tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Rusyd tentang apakah zakat itu ibadah atau hak orang miskin yang mutlak ada dalam suatu kekayaan.

Mereka yang berpendapat bahwa zakat adalah hak fakir miskin, mengatakan bahwa zakat tidak wajib atas harta kekayaan seseorang yang memiliki hutang, oleh karena hak orang yang memberi hutang lebih dahulu masanya daripada hak orang miskin tersebut. Kekayaan itu sesungguhnya adalah milik orang yang memberi hutang, bukan orang yang memegang kekayaan tersebut.

Akan tetapi, mereka yang berpendapat bahwa zakat itu adalah ibadah, mengatakan bahwa zakat wajib atas orang yang memegang harta kekayaan, oleh karena itu adalah syarat wajib zakat bagi seseorang, baik ia mempunyai hutang atau tidak. Demikian, sesungguhnya kepentingan atas Allah swt. harus lebih didahulukan.¹⁰

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa, maksud syariat yang paling jelas menghendaki agar kewajiban zakat digugurkan dari orang-orang yang berhutang. Apa yang dipandang lebih kuat oleh Ibnu Rusyd itu didukung dari hadis dari Uṣman bin Affan, sebagai berikut:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ عُمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ هَذَا
شَهْرُ زَكَاةِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْتَهُ حَتَّى تَحْصَلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّوا مِنْهُ الزَّكَاةَ (رواه

مالك)¹¹

¹⁰Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtabid*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), h. 238

¹¹Imam Malik bin Anas, *Al-Mumatta'*, (Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr, 2002), h. 160

Terjemahannya:

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari al-Sa'ib bin Yazid bahwa Utsman bin Affan berkata, "Ini adalah bulan zakat kalian. Barangsiapa mempunyai hutang hendaklah dia menunaikan hutangnya, sehingga harta kalian bisa dihitung dan diambil zakatnya".

Perkataan Usman bin Affan tersebut ketika ia sedang berpidato di atas mimbar Rasulullah saw. hal itu berarti bahwa ia mengucapkan pidatonya di hadapan para sahabat, sedang para sahabat itu tidak menyanggahnya, itu menunjukkan bahwa para sahabat menyetujuinya.¹²

Berdasarkan keumuman hadis tersebut, ulama sependapat mengenai hutang yang menggugurkan kewajiban zakat harta kekayaan yang tersimpan (zakat emas, perak dan zakat perdagangan). Namun, mereka berbeda pendapat mengenai hutang yang menggugurkan kewajiban zakat harta yang tampak atau kelihatan (ternak dan hasil pertanian).

Menurut jumhur ulama, bahwa hutang hanya menggugurkan kewajiban zakat harta kekayaan yang tersimpan, tetapi tidak menggugurkan kewajiban zakat atas harta yang tampak seperti ternak dan hasil pertanian. Oleh karena kewajiban zakat lebih kuat kepada harta kekayaan yang tampak itu (lebih nyata) dan lebih menggugah perasaan orang-orang miskin. Sedangkan, menurut Abu Hanifah bahwa hutang menggugurkan kewajiban zakat atas seluruh harta kekayaan, kecuali hasil pertanian. Namun, menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, hasil pertanian pun dikeluarkan zakatnya setelah hutang dibayarkan.¹³

Abu Ubaid lebih menguatkan pendapat bahwa hutang menggugurkan kewajiban zakat atas seluruh harta kekayaan, dengan catatan hutangnya benar-benar ada (bukan klaim sepihak), sebagaimana Rasulullah saw. yang memerintahkan memungut zakat dari orang-orang kaya untuk dikembalikan kepada orang-orang miskin. Menurutnya orang yang berhutang itu sendiri adalah orang yang berhak menerima zakat, yang oleh karena itu tidaklah mungkin zakat diambil darinya.¹⁴

¹²Yusuf Qarḍawiy, *Fiqh al-Zakat*, Terj. Salman Harun dkk, h. 157.

¹³Yusuf Qarḍawiy, *Fiqh al-Zakat*, Terj. Salman Harun dkk, h. 157 – 158.

¹⁴Abu Ubaid, *Al-Ammāl*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), h. 510 .

Sebagaimana penjelasan Abu Ubaid tersebut sebelumnya, hutang yang menggugurkan kewajiban zakat adalah hutang yang benar adanya, bukan rekayasa. Selain itu, dipahami bahwa tidak semua hutang dapat menggugurkan kewajiban zakat. Ada persyaratan tertentu yang menyebabkan hutang dapat menggugurkan kewajiban zakat.

Pertama, bahwa hutang itu menghabiskan atau mengurangi jumlah *niṣab*, dan tidak ada kelebihan harta untuk mengembalikan jumlah *niṣab* tersebut. Misalnya seseorang yang memiliki harta kekayaan sebanyak 20 *dinar*, sedang ia harus membayar hutangnya satu atau dua *dinar* yang mengakibatkan jumlah *niṣab* berkurang, maka sisa harta dari pembayaran hutang itu terbebas dari kewajiban zakat. Akan tetapi, jika ia memiliki harta kekayaan 30 *dinar*, sedang ia harus membayar hutangnya 10 *dinar*, maka ia harus mengeluarkan zakat dari 20 *dinar* sisa dari pembayaran hutang tersebut.¹⁵

Kedua, hutang yang jatuh tempo (harus segera dilunasi). Yusuf Qarḍawiy menyamakan kedudukan hutang yang jatuh tempo dengan hutang yang ditangguhkan, menurutnya keduanya sama saja menggugurkan kewajiban zakat, dengan catatan bahwa orang yang berhutang itu memiliki niat yang sungguh-sungguh dalam membayar hutang yang ditangguhkan itu.¹⁶

Menurut penulis, syarat ini memang perlu perhatian, mengingat tidak semua orang yang berhutang itu memiliki niat yang baik, mereka cenderung mengulur-ulur waktu pembayarannya. Sehingga ini menjadi cela bagi seseorang yang ingin terhindar dari kewajiban zakat dan kewajiban membayar hutangnya.

Ketiga, hutang yang menggugurkan kewajiban zakat adalah hutang kepada manusia. Sedang hutang kepada Allah swt. tidaklah menggugurkan zakat. Hal ini karena, jika hutang kepada Allah swt. juga menggugurkan zakat, maka seseorang yang ingin terhindar dari kewajiban zakat, ia cukup mengatakan bahwa ia memiliki *nazar* atau ia memiliki *kafarat* yang harus dibayar. Hal ini tidak dapat diketahui kebenarannya.

¹⁵Yusuf Qarḍawiy, *Fiqh al-Zakat*, Terj. Salman Harun dkk, h. 160.

¹⁶Yusuf Qarḍawiy, *Fiqh al-Zakat*, Terj. Salman Harun dkk, h. 160.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dalam artikel ini yaitu, seharusnya dalam pengaturan kewajiban zakat terhadap seorang *Muzakki* perlu memperhatikan syarat-syarat wajibnya zakat. Bukan hanya soal harta mencapai *niṣab* yang menjadi syarat wajib zakat, tetapi seharusnya juga mengakomodir pendapat *mazhab* Hanafiyah soal syarat-syarat lain, seperti syarat harta yang mencapai *niṣab* tersebut merupakan kelebihan atas kebutuhan pokok, dan atau harta tersebut terbebas dari hutang dijadikan dasar penghitungan atas kewajiban zakat seorang *Muzakki*.

2. Daftar Pustaka

Abu Ubaid, *Al-Amwāl*, Beirut: Dār al-Fikr. 1988.

Andi Sarjan, *Keuangan Islam Publik, Teori, Praktek, dan Pengembangannya di Masa Kini*. Watampone: Lukman al-Hakim Press, 2015.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV.Toha Putra, 1989

Ibnu Kaṣir, *Tafsir al-Qur'an al-Azīm*, Jilid. I, Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.

Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaṭṭa'*. Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr, 2002.

Munawwir, Achmad Warson. *Kamus al-Munawwir, Arab-Indonesia*. Ed. I, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Purnomo, Hadi. *Sumber-sumber Penggalian Zakat*. Cet.II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Qarḍawiy, Yusuf. *Fiqh al-Zakat*, Terj. Salman Harun dkk, *Hukum Zakat*. Cet. II; Bogor: Pustaka litera AntarNusa, 2004.

al-Zuhailiy, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuhu*. Terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fananny, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997.

Zuhdi, Masjful. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1989.